

HUBUNGAN PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE BUSSINESS SYARIAH* TERHADAP *ISLAMICITY FINANCIAL PERFORMANCE INDEX BANK* SYARIAH DI INDONESIA

Indah Susilowati
indahcamb@gmail.com
Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out and examine the relationship between the implementation of Good Governance of syariah Business with financial performance of syariah bank in indonesia. While, the population was general syariah bank which were listed on indonesian Stock Exchange. Moreover, the financial performance was measured by Islamicity Financial Performance Index. The research was descriptive-associative which its purpose was to find out the relationship of two variables or more. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling with 6 companies as sample. In addition, the data analysis technique used common factor analysis and product moment pearson. The test result of common factor analysis concluded there was two factors as the result of extraction; within profit sharing ratio, zakat performance ratio, and equitable distribution ratio. This happened as it had equivalent score of ≥ 1 . It meant, this circumstance showed a proper set which in order to present islamicity Financial Performance Index. Besides, from another test result of Product Moment Pearson, it concluded there was significance correlation between the implementation of Good Governance of Syariah Business and Islamicity Financial Performance Index.

Keywords: good governance of syariah business, islamicity financial performance index.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menguji hubungan antara penerapan *good governace business syariah* dengan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Populasi yang digunakan adalah perusahaan bank umum syariah di Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan diukur dengan *Islamicity Financial Performance Indek*. Jenis penelitian menggunakan deskriptif asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan sampel penelitian yang di dapat berjumlah 6 perusahaan. Adapun teknik analisis menggunakan *common factor analysis* dan *Product Moment Pearson*. Hasil pengujian *common factor analysis* memperlihatkan *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, dan *income vs non islamic income* ternyata hasil ekstraksi menjadi dua faktor karena memiliki nilai eigenvalue ≥ 1 Faktor tersebut menunjukkan set yang tepat untuk mempresentasikan variabel *Islamicity Financial performance index*. Sedangkan hasil pengujian selanjutnya memprelihatkan terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dengan *Islamicity Financial performance index*.

Kata kunci : *good governace business syariah, islamicity financial performance indek.*

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, melalui proses intermediasi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun penyediaan jasa keuangan lainnya, berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Ketika sistem perbankan konvensional sempoyongan karena krisis moneter dan memerlukan biaya yang begitu besar untuk mempertahankannya, perbankan syariah justru mampu menyelamatkan sebagian ekonomi umat. Kemampuan survival perbankan syariah dalam era krisis, telah menarik banyak perhatian para bankir konvensional yang kemudian membuka kantor-kantor cabang syariah.

Selaku lembaga keuangan Islam Bank syariah semestinya memberi manfaar yang maximal kepada masyarakat serta tanggung jawab yang besar dan memastikan dari keseluruhan kegiatan bank sayriah di jalankan berdasarkan prinsip bank syariah (Hameed *et*

al., 2004). Selain itu, tantangan terbesar yang harus di hadapi yaitu Bank syariah harus bisa mempertahankan nama baik serta citra kepada nasabah supaya bank syariah harus menjaga loyalitas dan kepercayaan kepada nasabah agar tetap percaya dengan Bank syariah yang berada di Indonesia.

Dalam menjalankan bisnis syariah dipandang perlu menerapkan ketaatan pada asas spiritual dan operasional agar mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dan kesinambungan (*sustainability*) dalam kehidupan duniawi sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap Allah SWT. Bisnis yang di jalankan dengan *governance* memungkinkan akan berjalan dengan baik, sehingga dalam keberlangsungan bisnis sangat penting untuk di jaga dalam kemaslhatan semua pihak. Sebagaiman sabda Rasulullah SAW : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain” (HR. Bukhari). Menurut Tjager (2003:5) praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya *corporate governance* yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan para investor. Survey yang dilakukan oleh McKinsey & Co menunjukkan bahwa *corporate governance* menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja financial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (*emerging markets*). Bank Indonesia menerangkan untuk mendorong praktik perbankan syariah yang sehat dan kuat secara finansial dan mengacu prinsip-prinsip syariah di perlukan menerapkan prinsip-prinsip GCG berupa Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Kebebasan dan kewajiban dan kepatuhan terhadap ketentuan Bank syariah (Jumansyah dan Syafei,2019).

Bank Indonesia (2009) mengakui bahawa dalam tidak hanya Bank syariah pelaksanaan GCG juga berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG tetapi untuk acuan di wajibkan ketentuan syariah yang berada di Indonesia. Bank Indonesia menertibkan peraturan bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 pada tanggal 07 Desember 2009 tentang *Good Corporate Governance* untuk bank syariah (GGBS) dan SE BI No.12/13/Dpbs pada tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Oleh karena itu, penerapan GCG dan penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi keharusan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah, serta melindungi kepentingan *stakeholders* dalam rangka mencitrakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya, (Capra, et.al 2002),.

Untuk menarik investor agar memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai pasar perusahaan dalam pelaksanaan *Good Governace Business syariah* (GGBS) harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga para investor akan tetap percaya dan akan memberikan kepercayaan yang penuh. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah menggunakan pengukuran kinerja lembaga yang seharusnya berbeda dengan perusahaan lain terutama pada aspek orientasi kinerjanya. Dalam menyajikan sebuah alternatif dalam pengukuran kinerja untuk *Islamic bank syariah* dengan sebuah indeks yang bernama *Islamicity indeces* terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* serta *Islamicity Performance Index*. Maksud dari index tersebut dapat membantu para *stakeholder* dalam menilai suatu kinerja Bank syariah, selanjutnya index ini di guankan dalam menilai kinerja institusi keuangan syariah, Hameed et al (2004).

Azalia (2017) *Islamicity Performance Index* ini merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja perbankan tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (*tazkiyah*) yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dengan ini perusahaan mampu mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Pengukuran kinerja ini hanya berdasarkan informasi tersedia di laporan tahunan. Ini mencakup kinerja bagi hasil, kinerja zakat, keadilan kinerja distribusi, kesejahteraan

direksi dan karyawan, investasi halal, investasi non-halal, pendapatan halal dan pendapatan non-halal.

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian yang berkaitan terhadap kinerja keuanagan (*Islamicity Performance Index*) dilakukan oleh Meilani (2015) memperlihatkan peneran *Good Governance Business Syariah* (GGBS) terhadap *Islamicity Financial Performance Syariah* memiliki hubungan positif signifikan. Nofianti (2014) membuktikan bahwa penerapan GGG pada perbankan Syariah dengan menggunakan 19 dimensi Governance Syariah yang diajukan lebih mencerminkan kinerja pada perbankan Syariah. Sedangkan Widiastuti (2017) memperlihatkan sebagian komisaris memiliki pengaruh sementara DPS, direksi, dan informasi lainnya tidak berpengaruh pada Indeks Kinerja Keuangan Islam. Hasil penelitian Budiman (2017) memperlihatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah tidak mempengaruhi *Islamic Corporate Governance*. Ketidak konsistenan hasil dari beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan hubungan antara *good governance* terhadap kinerja keuangan syariah mendorong untuk mereplikasi ulang penelitian terdahulu dengan judul "Hubungan Penerapan *Good Governance Bussiness* Syariah Terhadap *islamicity financial performance index* bank syariah di indonesia "

Perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian adalah apakah memiliki hubungan antara penerapan *good governance business syariah* dengan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia ?. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguji hubungan antara penerapan *good governance business syariah* dengan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia

TINJAUAN TEORITIS

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* adalah teori yang menyebutkan bahwa perusahaan memberikan keuntungan terhadap Pemegang Saham, Kreditor, Konsumen, *Supplier*, Pemertintah, Masyarakat, Analisis dan Pihak Lain serta membangun entitas yang tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan di perlukan kelompok *stakeholder* mengungkap atau tidaknya suatu informasi di dalam laporan perusahaan. Arti dari teori *stakeholder* ini yaitu meminimalkan kerugian yang muncul untuk stakeholder serta menciptakan tingkatan nilai sebagai dampak aktivitas perusahaan untuk mengetahui naik turunnya sebuah laporan perusahaan.

Posisi *stakeholder* memiliki poisisi yang paling kuat di dalam perusahaan, sehingga perusahaan mempertimbangkan bahwa perusahaan mengungkapkan atau tidaknya suatu informasi dalam laporan keuangan adalah *stakeholder*. Teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisai melebihi ekonomi sederhana atau kinerja keuangan. Teori tersebut menyatakan tentang organisasi mengungkapkan informasi secara sukarela tentang sosial, kinerja keuangan serta intelektual. *Stakeholder* memiliki hak untuk diberi infomasi tentang dampak aktivitas perusahaan. Sehingga dalam memenuhi ekspetasi sesungguhnya atau yang di akui oleh *stakeholder*, pada akhirnya stakeholder yang akan menentukan pilihan untuk menggunakan atau tidak infomasi tersebut dalam perak konstruktif di dalam kelangsungan hidup perusahaan.

Cara paling efektif untuk perusahaan berkomunikasi dengan kelompok *stekholder* dalam pengendalian aspek-aspek yang starategis dalam stakeholder serta memiliki pengendalian yang penuh yaitu Laporan keuangan. Bidang etika teori *stakeholder* berpendapat bahwa manajer harus mengelola organisasi secara maksimal serta seluruh *stakeholder* punya hak untuk di perlukan adil di dalam organisasi dalam menciptakan nilai bagi perusahaan, begitulah cara menjalankan hubungan *intellectual capital*.

Bank

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2010:11). Adapun pengertian bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari undang - undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan yang melaksanakan fungsi sebagai berikut; 1) *agent of trust*. Kepercayaan baik dalam penghimpunan dana maupun menyalurkan dana sehingga masyarakat mau menitipkan dananya ke bank apabila dilandasi unsur kepercayaan, 2) *agent of development*. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan disektor riil tidak dapat di pisahkan, kedua sektor ini selalu berinteraksi sehingga saling mempengaruhi satu sama lain, 3) *agent of service*. Selain melakukan kegiatan pengimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara peredaran lalu lintas uang, meliputi kegiatan operasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkan ke masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk kredit, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Ditinjau dari berbagai segi terdapat beberapa jenis bank (Kasmir, 2010 : 20) antara lain; *pertama* dilihat dari segi fungsinya. Berdasarkan Undang - Undang RI. Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari; 1) bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, 2) Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Kedua, dilihat dari segi kepemilikannya. Jenis bank di lihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut; 1) bank milik pemerintah, merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang diperoleh bank ini dimiliki oleh pemerintah pula, 2) bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Begitu dengan pembagian keuntungan dimiliki oleh swasta nasional, pengelolaan dilakukan oleh pihak swasta pula, 3) bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan saham - sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, 3) bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing atau Negara, 4) bank milik campuran, merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

Ketiga, dilihat dari segi status dapat dibedakan menjadi ; 1) bank devisa, merupakan bank yang berstatus devisa atau Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, 2) bank non devisa, merupakan bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

Keempat dilihat dari segi cara menentukan harga. Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual harga beli terbagi dalam dua kelompok

yaitu; 1) bank berdasarkan prinsip konvensional. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *Spread Based*. Untuk jasa - jasa bank lainnya bank konvensional menggunakan berbagai biaya - biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran dan biaya - biaya lainnya. Pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *Fee Based*, 2) bank berdasarkan prinsip syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. System penetapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Perbankan Syariah

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan Sadeque (1980) dan Meilani (2015) mendefinisikan bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan selalu tidak menggunakan bunga dalam memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga ataupun saat menerima dana.

Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Prinsip syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas. Kegiatan operasional bank syariah harus mematuhi perintah dan larangan dalam Al- Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas. Larangan utama dalam kegiatan operasional bank syariah adalah riba, yang tercantum dalam QS AL-Baqarah ayat 275, yang artinya: *"Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"* (QS al-Baqarah [2]: 275).

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan penyaluran dana, penghimpunan dana dan jasa. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat katagori yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, akad pelengkap. Prinsip jual beli dilaksanakan karna adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transaksi jual beli terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Prinsip sewa dilaksanakan karna adanya perpindahan manfaat, objek transaksinya adalah

jasa. Prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Akad pelengkap terdiri dari hiwalah, rahn, qardh, wakalah, kafalah (Ascarya, 2005: 19)

Bank syariah sebagai sistem keuangan yang berdasarkan syariat islam yang mempunyai arah tentang mewujudkan syariah dalam keadilan dan kemaslahatan banyak umat (*maqasid syari*). Antonio dan Perwaatmadja (2011) tujuan didirikan bank syariah yaitu : “ Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan.”

Dalam pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 menyebutkan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan suatu keadilan, pemerataan kesejahteraan rakyat serta kebersaan. Sama halnya di ungkapkan Capral (2002) yaitu bank syariah tidak selalu memberikan pelayanan keuangan yang halal tetapi sebagai sistem keuangan dan perbankan syariah di harapkan juga memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sosial ekonomi islam.

Beberapa manfaat serta fungsi yang di harapkan perbankan syariah dari sistem (Capra, *et.al* 2002) adalah ; 1) memberikan kemakmuran ekonomi yang luas sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maximall, 2) dalam melaksanakan pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang sama serta sosial ekonomi, 3) stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar menjadi unit perhitungan yang nilai simpan yang stabil, standart pembayarn yang adil dan terpercaya, 4) mobilitas dan investasi tabungan untuk pembagunan ekonomi dengan cara yang telah di tertentu untuk menjamin bahwa pihak-pihak berkepentingan mendapatkan hasil pengembalian yang adil, 5) pelayanan yang efektif atas semua jasa yang di inginkam dari sistem perbankan syariah.

Karakteristik antara bank syariah dan bank konvensional pasti memiliki perbedaan, bank syariah beroperasi atas dasar bagi hasil, tidak menggunakan bunga sebagai alat memperoleh pendapatan maupaun membebaskan bunga atas penggunaan dan pinjaman karena bunga di dalam bank syariah di haramkan. Untuk bank konvensional, sudah sangat jelas bahwa bank syariah tidak secara tegas dalam membedakan sektor moneter dengan sektor riil untuk pelaksanaan usahanya bisa menggunakan transaksi riil sekaligus transaksi moneter. Muhammad (2005) menjelaskan tentang implemantasi yang mendasari prinsip ekonomi islam di antaranya; 1) pelanggaran *riba,gharar,maysir* dalam berbagai ketentuan, 2) tidak mengenal nilai waktu dari uang (*time-value of money*), 3) tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, 4) tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Antonio dan Perwaatmaja (2011) Menyebutkan bahwa bagi hasil di dalam Islam adalah karakteristik umum yang berasaskan dasar untuk semua operasional bank islam. Sehingga secara keseluruhan bank syariah yang berdasarkan kaidah *al-mudharabah* berfungsi sebagai mitra, baik usaha yang meminjam dana maupaun yang menabung kepada bank syariah itu sendiri.

Beberapa karakteristik (Muhammad 2005) di antaranya; 1) prinsip keadilan. Dengan sistem operasional yang berdasarkan *profit and loss sharing system*, bank islam memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Apabila merujuk pada strategi keunggulan bersaing Michael Porter, maka, sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan strategi diferensiasi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi lembaga yang bersangkutan untuk memenangkan persaingan yang kompetitif, 2) prinsip kesederajatan. Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban dan risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank

syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama, 3) prinsip ketentraman. Menurut falsafah Al-Qur'an, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *falah* (ketentraman, kesejahteraan atau kebahagiaan), yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan didunia dan akhirat (Siddiqi, 1991, 3 dalam Muhammad, 2005). Tujuan aktivitas ekonomi dalam perspektif islam harus diselaraskan dengan tujuan akhir yaitu pada pencapaian *falah*. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung, 4) prinsip *universalisme* (alamiyah). Dapat dilakukan dengan, oleh dan untuk semua pihak yang berkepentingan *stakeholder* tanpa membedakan agama, suku, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil amamin*)

Tidak hanya prinsip itu saja, sebagai operasional bank ada beberapa sistem perbankan yang di kategorikan sebagai berikut; 1) prinsip simpanan murni (*al-wadiah*). Prinsip simpanan murni yaitu fasilitas yang di berikan pihak bank memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana bisa menyimpan dananya dalam bentuk Al-wadiah. Tujuan ini adalah agar menginvestasikan agar mendapatkan keuntungan yang selayaknya tabungan deposito, 2) prinsip bagi hasil (*syirkah*). Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan, 3) prinsip jual beli (*al murabahah*). Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan yang telah disepakati kedua pihak, 4) prinsip sewa (al-ijarah). Secara garis besar terbagi menjadi dua jenis yaitu ijarah dan *bai al takjiri* atau *ijarah muntahiya bit tamlik*, 5) prinsip fee atau jasa (*al ajr walumullah*). meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso jasa transfer dan lain-lain.

Kinerja Bank Syariah

Kinerja (*Performance*) adalah suatu alat ukur bagi keberhasilan operasional perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumberdaya yang miliki dalam usaha mencapai target yang telah di tentukan sebelumnya. Penilaian kinerja perusahaan sangat penting dilakukan oleh Manajemen, Pemerintah, Pemegang saham atau semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Oleh karena itu penilaian kinerja menyangkut distribusi kesejahteraan kepada pihak tersebut (Haq.,2015).

Menurut Haq (2015) adanya pendekatan tingkah laku menyebutkan bahwa kinerja adalah kuantitas atau kualitas seseorang yang dihasilkan atau jasa yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pekerjaan. Definisi ini menjelaskan bahwa pada kinerja tersebut standar ukuran tertentu untuk mengetahui keberhasilan dan prestasi seseorang atau kelompok. Standart ukuran tersebut bisa berupa jumlah hasil pekerjaan atau kuantitas dan mutu atau kualitas pekerjaannya. Artinya seseorang atau kelompok dapat dikategorikan memiliki kinerja baik, jika kinerjanya sesuai atau lebih tinggi dari standart yang telah ditentukan. Sebaliknya, kinerja seseorang atau kelompok dapat dikategorikan buruk jika lebih rendah dari standar yang telah di tetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang cukup vital dalam suatu sistem manajemen karena dengan keberadaan suatu sistem pengukuran kinerja yang baik, strategi yang telah ditetapkan dan dijalankan perusahaan dapat dikomunikasikan, dimonitor, dan juga diukur tingkat efektivitasnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode dalam pengukuran pencapaian perusahaan, dengan didasarkan pada target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini merupakan bagian dari tindakan pengendalian yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang selama mengidentifikasi kekurangan operasi atas kegiatan operasi dalam suatu periode. Untuk memiliki sistem pengukuran kinerja yang baik dan tepat sangatlah penting, terutama di dunia tanpa batas masa kini dimana perusahaan harus tetap kompetitif dan kuat secara keuangan (Hameed *et.al.*, 2004).

Kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (*Performance*) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik yang menyangkut aspek keuangan, pemasaran dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia. Dari definisi tersebut maka kinerja bank syariah tidak hanya prestasi-prestasi yang menyangkut operasional, pemasaran, penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusianya, tetapi juga pencapaian bank syariah dalam menjaga aspek-aspek syariah dalam menjalankan fungsi bank syariah itu sendiri.

Tingkat kinerja suatu bank menjadi salah satu tolak ukur kinerja keuangan bank yang penting saat ini. Karena dari hasil penilaian ini akan dapat diketahui *performance* pemilik dan *profesionalisme*. Pihak-pihak yang sangat membutuhkan hasil penilaian kinerja bank yaitu; 1) pengelola bank, yaitu pemilik dewan komisaris, dan dewan direksi sangat berkepentingan terhadap penilaian kinerja bank yang dikelolanya. Berdasarkan penilaian tersebut dapat diketahui letak kekurangan atau kelemahan yang dihadapi bank. Sehingga dapat diambil sebuah kebijakan yang dapat mempertahankan tingkat kinerja bank yang telah dicapainya atau meningkatkan tingkat kinerjanya, 2) masyarakat pengguna jasa, hasil penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pemilik dana untuk menyimpan uangnya pada bank yang berkinerja baik. Dengan harapan akan memberikan jaminan bahwa dalam waktu tertentu dana yang disimpan pada bank tersebut akan aman, 3) Bank Indonesia (selaku pembina dan pengawas bank) dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai kepentingan untuk selalu memantau dan melakukan pembinaan terhadap bank-bank yang memiliki kinerja kurang baik sebagai langkah awal Bank Indonesia untuk melakukan tindakan kebijakan kepada bank bersangkutan, 4) *counterparty bank*, setiap bank pasti membutuhkan bank lain sebagai *counterparty* dalam melakukan hubungan koresponden. Dengan adanya hubungan koresponden maka akan memudahkan bank tersebut untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, 5) dewan syariah nasional dan dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Islamicity Performance Index

Cara untuk mengukur kinerja organisasi yaitu dengan cara indeks. Walaupun untuk mengukur kinerja organisasi ada beberapa cara indeks yang di susun tetapi tidak banyak indeks yang mengukur kinerja lembaga keuangan syariah, Sehingga sangat sempit dalam melakukan pengukuran indeks. Hameed *et al.* (2004) mengembangkan indeks yang dinamakan *Islamicity Indice*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure index* dan *Islamicity Performance Index*. Indeks tersebut membantu *stakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah. Untuk membantu *stakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah, menggunakan indeks yang di namakan *islamicity indice* di antaranya *islamicity discousure index* serta *islamicity performance index*. *Islamicity Performance Index* adalah alat sebagai menungggapkan nilai-nilai spritual dan materialistic yang ada dalam bank syariah sebagai pengukuran kinerja,

Islamicity Performance Index di gunakan sebagai pengukuran kinerja berdasarkan informasi yang ada di laporan keuangan tahunan perusahaan. Hameed *et al* (2004) menggunakan ratio keuangan dengan metode pengukuran kinerja bagi bank syariah adalah 1) *profit sharing ratip*, 2) *zakat performance ratio*, 3) *equitable distribution ratio*, 4) *directors - employees welfare ratio*, 5) *islamic investment vs non-islamic investment*

Profit Sharing Ratip (PSR)

Tujuan utama dari Bank syariah adalah bagi hasil. Penting mengidentifikasi seberapa jauh Bank syariah telah berhasil dalam mencapai tujuan eksistensi mereka atats bagi hasil melalui rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat di peroleh melalui akad mudharabah dan akad musyarakah. Mudharabah adalah seorang pemilik modal menyerahkan modal kepada seseorang pengelola modal untuk berniaga modal tersebut. Dimana keuntungan di bagi keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan bagian yang dipersyaratkan dalam akad (Janwari,2015:59). Dasar Mudharabah lebih mencerminkan aturan untuk melakukan usaha, yaitu : *"dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah"* (QS. Al-Muzzamil (73):20) *" tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu"* (QS. Al-Baqoroh (2):198)

Musyarakah yaitu kerjasama anatar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dari masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk di jadikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan dan resiko di tanggung bersama sesuai proporsional (Janwari,2015:61). Dasar hukum Musyarakah dalam Al-Quran dan Hadist yaitu : *"dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih"* (QS. Shad (38): 24). Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda *"Sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman : Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak menghianati lainnya"* (HR. Abu Daud).

Profit Sharing Ratio membandingkan antara pembiayaan bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan yang di berikan secara keseluruhan.

$$PSR = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Zakat Performance Ratio (ZPR)

Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat diantaranya adalah QS. Al-Bayyinah, ayat 5:

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus"

Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank Islam harus berdasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share* (EPS). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (*net asset*) dari pada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. ZPR dapat diformulasikan sebagai berikut (Hameed *et al.* 2004) :

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Assets}} \times 100 \%$$

Equitable Distribution ratio (EDR)

Equitable distribution ratio merupakan rasio yang mengukur beberapa persentase pendapatan yang di distribusikan kepada *stakeholder* yang jelas di habiskan dari jumlah uang

yaitu di gunakan sebagai donasi dan qard, Beban pegawai serta lain-lain yaitu di namakan *Equity Distribution Ratio* atau EDR. Dalam hal tersebut di hitung dengan cara menilai jumlah uang yang di salurkan kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan di bagi total pendapatan yang sudah di kurangi dengan pendapatan dan pajak. Dengan begitu akan di ketahui besarnya rata-rata pendistribusian pendapatan kepada sejumlah *stakeholder*, Sehingga EDR dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{EDR} = \frac{\text{Qard} + \text{Beban Karyawan} + \text{Net Profit}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})} \times 100 \%$$

Directors - Employees welfare ratio.

Directors - employees welfare ratio merupakan rasio yang membandingkan antara uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai berbanding dengan gaji direktur adalah *Directors-Employee Welfare Ratio*. Nilai yang di hasilkan akan di bandingkan dengan cara mengidentifikasi berapa uang yang di gunakan sebagai kesejahteraan pegawai, kesejahteraan karyawan yang meliputi pelatihan, gaji karyawan serta lain-lain di bandingkan dengan gaji direktur. Rasio ini dapat diformulasikan *Directors-Employee Welfare Ratio* sebagai berikut :

$$\text{DER} = \frac{\text{Rata-Rata Gaji Direktur}}{\text{Rata-rata Kesejahteraan Karyawan}} \times 100 \%$$

Islamic Investment vs Non-Islamic Investment.

Islamic investment vs non-islamic investment merupakan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal) merupakan *Islamic Investment vs non Islamic Investment*. Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba sehingga dapat di nyatakan kehalalannya. Formulasi *Islamic Investment vs non Islamic Investment* sebagai berikut :

$$\text{IIR} = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Total Investasi}} \times 100 \%$$

Islamic Income Vs Non- Islamic Income

Riba, gharar dan judi di dalam ajaran islam secara tegas melarang transaksi seperti ini. Banyak di kalangan kita masi menjumpai transaksi seperti ini padahal sudah jelas di dalam islam sudah tidak sejalan. Penting untuk bank-bank syariah menungkapkan mana pendapatan yang di anggap halal dan tidak halal serta apa-apa yang di anggap haram di dalam islam dalam transaksi di bank. hanya sumber yang halal yang di terima oleh bank syariah. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi *non-halal*, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan *non-halal* dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan *qardh*. Tujuan ratio ini untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Dapat diformulasikan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* sebagai berikut :

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Untuk memudahkan stakeholder dalam menggunakan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* untuk mengetahui rasio bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah, Distribusi yang adil pada masyarakat, Rasio zakat, Perbandingan investasi halal dan tidak halal, Perbandingan gaji direktur dan pegawai, perbandingan pendapatan halal dan tidak halal.

Terlihat jelas keberadaan prinsip ketaatan, keadilan, kehalalan dan penyucian (tazkiyah) yang ada di bank syariah.

Good Corporate Governance Bank Syariah

Bank Syariah di Indonesia tumbuh semakin pesat semenjak tahun 1999. Hal ini disebabkan pada tahun 1998, pemerintah melalui UU No. 10 tahun 1998, mulai mengenali dan memberikan perhatian atas praktik perbankan yang tidak menggunakan instrument bunga. Begitu pula halnya dengan diterbitkannya UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia memiliki hak sebagai bank sentral untuk menyediakan fasilitas dan kewenangan untuk mengatur dan mendorong perkembangan perbankan Syariah di Indonesia.

Dalam Perbankan Syariah, persoalan *governance* berbeda dengan *governance* dalam bank konvensional karena perbankan Islam mempunyai kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda, yaitu hukum Islam (Syariat) dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau cara-cara pembiayaan lain yang dibenarkan oleh syariah. Menurut Bank Indonesia cara untuk mendorong sebuah praktik di dalam perbankan syariah finansial harusnya kuat dan sehat sehingga dapat mengacu prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip CGD di antaranya transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, kewajaran, Kebebasan serta Kepatuhan di dalam ketentuan-ketentuan syariah (Jumansyah dan Syafei, 2019). *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah (GGBS) melainkan salah satu elemen yang penting di dalam mempererat secara terus menerus di dalam pertumbuhan usaha. Bank Indonesia sudah memberikan pedoman GCG Bisnis Syariah dalam praktik perbankan berdasarkan prinsip Syariah.

Dalam pelaksanaan GCG Bisnis syariah oleh Bank Syariah menurut Bank Indonesia berpacu pada; 1) di dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab dewan komisaris dan direksi harus jelas, 2) di dalam menjalankan pengendalian internal bank umum syariah harus sesuai dengan kelengkapan, pelaksanaan tugas serta komite-komite sesuai dengan fungsi masing-masing, 3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), 4) penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal, 5) batas maksimum penyaluran dana, 6) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank umum syariah.

Untuk menjadi bisnis yang bertahan secara berkelanjutan harus menjalankan *governance* yang baik sehingga akan memberi *feed back* yang baik di dalam perusahaan. Menjaga keberlangsungan suatu bisnis seharusnya memberikan manfaat yang baik kepada semua pihak yang berkepentingan, namun di sayangkan hal tersebut tidak sepenuhnya di terapkan oleh Lembaga bisnis syariah. *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dapat melindungi semua kepentingan yang berkaitan dengan *stake holder* sangat di perlukan Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2011). Penerapan GGBS oleh bank Syariah di Indonesia dapat digambarkan melalui pencapaian Indeks Penerapan GGBS.

Terdapat beberapa perbedaan antara GCG dengan GGBS. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
GCG dengan GGBS

Kriteria	Pedoman GCG	Pedoman GCG Bisnis Syariah
Penciptaan prakondisi/situasi yang kondusif	UU yang di dukung oleh 3 Pilar Negara, dunia usaha dan masyarakat. Sehingga menciptakan pasar efisien, Transparan serta Konsisten.	Mensukseskan bisnis berlandaskan aturan atau kaidah-kaidah syariah yang mendukung tinggi orientasi keberhasilan baik materi maupun spiritual Prakondisi spiritual untuk mewujudkan ketaqwaan. Prakondisi operasional yang didukung oleh 4 pilar di antaranya Negara, Ulama, Dunia Usaha dan masyarakat.

Kriteria	Pedoman GCG	Pedoman GCG Bisnis Syariah
Asas <i>Good Governance</i>	Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran serta kesetaraan.	Dua pijakan dasar, yaitu: Spiritual yang berupa halal dan thayib. Operasional yaitu prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran dan kesetaraan yang berlandaskan Qur'an dan Hadist.
Etika dan Pedoman Perilaku	Setiap perusahaan harus mempunyai <i>core value</i> seperti terpecaja, Adil, Jujur yang mencerminkan sikap atau perangai moral dan etika bisnis setiap orga perusahaan dan karyawan.	Etika bisnis merupakan acuan moral demi terbentuknya akhlaqul karimah dalam berbisnis. Di dalam bisnis syariah harus perpacu dengan dasar prinsip syariah yang adil, Jujur serta amanah. sehingga pelaku yang menjalankan bisnis dapat merumuskan pedoman perilaku yang terdiri dari nilai bisnis, etika bisnis, serta syariah di dalam perilaku sehari-hari.

Sumber : Jumansyah dan Syafei, (2013) .

Pengembangan Hipotesis

Penerapan *Good Corporate Governance* dinilai dapat memperbaiki citra perbankan, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri. Penelitian dari Meilani (2015) menyebutkan bahwa semakin besar skor *Good Governance* Bisnis Syariah maka akan semakin besar pula kinerja keuangan bank syariah. Dengan demikian hipotesis yang di kemukakan adalah :

H₁ : Penerapan *Good Governace Business Syariah* mempunyai hubungan positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2012:61). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan syariah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Good Governace Business Syariah (GGBS)

Good Governace Business Syariah (GGBS) dalam penelitian ini menggunakan indeks Penerapan *Good Governace Business Syariah* (GGBS) yang sudah disusun oleh Jumansyah dan Syafei (2013) yaitu diukur dengan suatu indeks yang menunjukkan skor penerapan GGBS oleh bank Syariah. Indeks tersebut disusun berdasarkan pedoman mengenai GGBS yang diatur oleh Bank Indonesia. Pengukuran penerapan GGBS meliputi ketersediaan organ sesuai dengan prinsip-prinsip GGBS dan bagaimana kinerja atas organ-organ tersebut. Berdasarkan pedoman Penerapan GGBS oleh KNKG (2011), variabel Penerapan GGBS oleh bank Syariah di Indonesia terdiri dari 36 indikator. Untuk memudahkan pengukuran tingkat penerapan GGBS tersebut, peneliti memberikan skor 1 (satu) jika indikator yang dimaksud diungkap di dalam laporan tahunan bank Syariah. Sementara jika indikator yang dimaksud tidak diungkap oleh bank Syariah di dalam laporannya, peneliti memberikan skor 0 (Nol) apabila bank Syariah mengungkapkan seluruh indkator yang dimaksud di dalam laporan tahunan mereka, maka peneliti akan memberikan skor penuh yaitu 36.

Islamicity Financial Performance Index (IFPI)

Islamicity Financial Performance Index mempunyai salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah, di tinjau dari segi keuangan akan tetapi *Islamicity Financial Performance Index* bisa menilai prinsip keadilan, Kehalalan dan penyucian apabila di lakukan oleh Bank umum syariah.

Ada macam empat rasio keuangan yang diukur dari *Islamicity Financial Performance Index*, di antaranya Sebagai berikut:

- a. *Profit Sharing Ratio* (PSR) membandingkan antara pembiayaan bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* dengan total pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan. Rasio ini dapat dihitung melalui rumus

$$PSR = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

- b. *Zakat Performance Ratio* (ZPR) menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank Islam harus berdasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share* (EPS). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (*net asset*) dari pada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. ZPR dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Assets}} \times 100 \%$$

- c. *Equitable Distribution Ratio* (EDR), merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. EDR dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$EDR = \frac{\text{Qard} + \text{Beban Karyawan} + \text{Net Profit}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})} \times 100\%$$

- d. *Islamic Income vs Non-Islamic Income* bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. *Islamic Income vs Non-Islamic Income* dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$IsIR = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

Variabel *Islamicity Financial performance index* akan dianalisis dengan menggunakan *common factor analysis*. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan satu variabel yang dapat mewakili satu ukuran set variabel dari beberapa variabel proksi *Islamicity Financial Performance Index*. Jumlah variabel proaksi yang dapat digunakan lebih lanjut (faktor) adalah yang mempunyai *eigenvalues* sama dengan atau lebih dari satu, maupun sama atau melampaui nilai total *communalities* seluruh variabel yang digunakan. Sebelumnya akan dilakukan uji korelasi dan uji *bartlett's test of sphericity* untuk menghasilkan nilai *measure of sampling adequacy* (MSA). Dengan nilai MSA sama atau lebih dari 0,5, diharapkan dapat diperoleh satu set faktor yang mewakili satu variabel. Faktor yang terbentuk akan dijumlahkan dalam satu indeks faktor saja dan indeks inilah yang akan digunakan untuk mengukur variabel *Islamicity Financial performance index*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Pearson Correlation* atau *Product Moment Pearson*. Metode *Pearson Correlation* atau *Product Moment Pearson* digunakan untuk mengetahui ada dan tidak adanya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel tergantung (*dependent*) yang berskala interval atau rasio.

Nilai korelasi (r) berkisar mulai dari -1 sampai dengan 1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun).. Untuk menghitung besarnya sumbangan atau kontribusi dari variabel X terhadap naik atau turunnya variabel Y dihitung *Koefisien Determinasi* dengan rumus: $KD = pc^2 \times 100\%$

$Kd = \text{Kofesien determinasi}$

$pc = \text{Nilai Kofesien Pearson Correlation}$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Common Factor Analysis

Common factor analysis untuk mendapatkan satu variabel yang dapat mewakili satu ukuran set dari beberapa variabel proaksi *Islamicity Financial Performance Index* di antaranya *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)*, *Equitable Distribution Ratio (EDR)* serta *Income Vs Non Islamic Income (ISIR)*.

Untuk jumlah variabel proksi dapat digunakan lebih lanjut (faktor) yaitu yang mempunyai *eigenvalues* sama dengan atau lebih dari satu, maupun sama atau melampaui nilai total *communalities* seluruh variabel yang digunakan. Sebelumnya akan dilakukan uji korelasi dan uji *bartlett's test of sphericity (BTS)* untuk menghasilkan nilai *measure of sampling adequacy (MSA)*. Dengan nilai MSA sama atau lebih dari 0,5, diharapkan dapat diperoleh satu set faktor yang mewakili satu variabel. Faktor yang terbentuk akan dijumlahkan dalam satu indeks faktor saja dan indeks inilah yang akan digunakan untuk mengukur variabel *Islamicity Financial Performance Index*. Hasil pengujian yang telah dilakukan nampak pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Total Variance Explained

Tahun	Initial Eigenvalues	
	Total Componen Nilai <i>Eigenvalues</i> > 1	Cumulative %
2013	2	85,298
2014	2	79,706
2015	2	75,205
2016	2	71,741
2017	3	95,228

Sumber: Data Sekunder, 2019 diolah

Tabel 2 memperlihatkan penentuan jumlah faktor baru ini dapat ditentukan dengan cara *eigenvalue* yang bertujuan untuk mengkaji serta melihat layak atau tidak suatu faktor baru. Syarat dari nilai *eigenvalue* adalah > 1, serta Nilai *cumulative variance* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur validitas faktor baru yang terbentuk dari keseluruhan data atau variabel yang ada. Adapun syarat dari kumulatif *variance* harus lebih besar dari 50 %.

Uji Pearson Correlation

Dari pengujian *product moment pearson* yang telah dilakukan terdapat hasil pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Correlations

		GGBS	IFPI
GGBS	Pearson Correlation	1	,426*
	Sig. (2-tailed)		,019
	N	30	30
IFPI	Pearson Correlation	,426*	1
	Sig. (2-tailed)	,019	
	N	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Sekunder, 2019 diolah

Berdasarkan Tabel 3 dapat diuraikan sebagai berikut; 1) tingkat signifikansi hubungan antara GGBS dengan IFPI. Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan nilai Sig (2-tailed) sebesar $0,019 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dengan *Islamicity Financial performance index*, 2) nilai *pearson correlation*. Nilai *Pearson Correlation* ditujukan guna melihat seberapa kuat hubungannya antara *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dengan *Islamicity Financial performance index*. Hasil pengujian memperlihatkan nilai (r) yang dihasilkan sebesar 0,426, jika dibandingkan pada tabel interpretasi koefisien korelasi di atas maka disimpulkan kekuatan hubungannya cukup kuat dan antara variabel *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dengan *Islamicity Financial performance index* searah artinya semakin tinggi skor penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) maka semakin tinggi pula nilai *Islamicity Financial performance index*.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan atau kontribusi dari penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dapat dilihat dari hasil analisis perhitungan koefisien korelasi tersebut, yang kemudian dilihat dari koefisien determinasi atau KD adalah $KD = r^2 \times 100\% = 0,426^2 \times 100\% = 18,15\%$. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) terhadap peningkatan kinerja bank syariah di Indonesia sebesar 18,15%, dan sisanya sebesar 81,85% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS).

Pembahasan

Islamicity Financial Performance Index di analisis menggunakan *Common Factor Analysis*. Telah di jelaskan di dalam analisis ini di gunakan untuk mendapatkan satu variable yang bisa mewakili satu ukuran set variable dari beberap variable proaksi *Islamicity Financial Performance Index*. Total variable proaksi yang bisa di gunakan lebih lanjut (pokok) yaitu mempunyai *eigenvalues* sama dengan atau lebih dari satu. Hasil pengujian ini memperlihatkan *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR) serta *Income Vs Non Islamic Income* (IsIR) tahun 2013-2017 ternyata hasil ekstraksi menjadi dua faktor karena memiliki nilai *eigenvalue* > 1 . Di jelaskan bahwa factor tersebut untuk mempresentasikan variable *Islamicity Performance Index* dengan nilai MSA yang nilainya besar. Masing-masing tahun mulai dari tahun 2013-2017 nilai MSA di atas 0,5 untuk seluruh faktor variable proaksi. Variable *Islamicity Performance Index* berdasarkan *common factor analysis* akan di hasilkan indeks.

Dari hasil pengujian *product moment pearson* yang telah dilakukan memperlihatkan nilai Sig (2-tailed) sebesar $0,019 < 0,05$. Hasil ini memperlihatkan antara penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dengan *Islamicity Financial performance index* terdapat hubungan yang signifikan. Hasil ini didukung dengan perolehan nilai (r) yang dihasilkan sebesar 0,426, apabila di hubungkan serta di bandingkan dengan table interpretasi koefisien korelasi tersebut dapat di simpulkan bahwa kekuatan antara hubungan tersebut cukup kuat antara variabel *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dengan *Islamicity Financial performance index* artinya semakin tinggi skor penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) bisa jadi nilai *Islamicity Financial performance index* tinggi juga.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap kinerja perusahaan dan nilai pasar perusahaan akan menarik investor dengan cara memberikan respon yang positif sehingga investor akan lebih percaya dengan stakeholder. Elemen penting dalam mempertahankan keberlanjutan suatu pertumbuha usaha adalah *Good Governace Business syariah* (GGBS). Telah di jelaskan bahwa bisnis yang di jalankan dengan *governance* yang baik lebih cenderung bertahan lebih lama, bersinergi serta pertumbuhannya berlangsung dengan baik dan meninggi.

Penerapan *Good Governance Business Syariah* dinilai dapat memperbaiki citra perbankan, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *Good Governance Business Syariah* di dalam perbankan diharapkan mampu mempengaruhi kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *Good Governance Business Syariah* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Hasil ini sejalan dengan Capral (2002) mengemukakan penerapan GCG dan penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi keharusan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah, serta melindungi kepentingan *stakeholders* dalam rangka mencitrakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya. Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Meilani (2015) menyebutkan bahwa semakin besar skor *Good Governance* Bisnis Syariah maka akan semakin besar pula kinerja keuangan bank syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) hasil pengujian *common factor analysis* memperlihatkan *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, dan *income vs non islamic income* ternyata hasil ekstraksi menjadi dua faktor karena memiliki nilai eigen value > 1. Faktor tersebut menunjukkan set yang tepat untuk mempresentasikan variabel *Islamicity Financial performance index*, 2) *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dengan *Islamicity Financial Performance Index* menunjukkan hasil pengujian yang signifikan sehingga dalam pelaksanaan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga para investor dapat memberikan nilai pasar dan kinerja perusahaan dengan respon positif yang menjadikan titik acuan perusahaan. nilai pasar perusahaan karena dinilai dapat memperbaiki citra perbankan, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disarankan: 1) perlu adanya ketentuan yang tegas dari regulator bagi perusahaan yang terdaftar di dalam BEI untuk melaksanakan tata kelola perusahaan berdasarkan kepada prinsip Syariah sebagaimana yang diatur di dalam pedoman pelaksanaan GGBS oleh KNKG (2011), 2) Lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, *Baitul Mal Wattamwil* (BMT), Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta perbankan syariah sangat terbatas dalam mengukur pengaruh terhadap *good governance business syariah* (GGBS) sehingga sempitnya informasi yang di dapat sebagai bahan pertimbangan, 3) Peneliti selanjutnya diharapkan bisa berkembang luas terhadap penelitian kinerja perbankan saja, bisa jadi mengalisis dari segi lembaga keuangan syariah misalnya *Baitul mal Wattamwil* (BMT) serta Asuransi Syariah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 1) perusahaan yang dijadikan sampel penelitian terbatas pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2017 berdasarkan prinsip bank syariah banyak laporan keuangan yang di sajikan tidak secara lengkap, sehingga kurang mewakili seluruh sektor bank syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia, serta banyaknya indikator *IFPI* yang tidak dapat diukur sebagai dampak dari rkurangnya sampel, 2) pendeknya rentang waktu penelitian dari 2013-2017, sehingga hasil yang didapat

dimungkinkan tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya, 3) pengukuran kinerja Islami Bank Syariah (*Islamicity Indices*) dalam penelitian ini hanya dari sisi keuangan, perlu juga memperhatikan *Islamicity Indices* terdiri atas aspek *Disclosure Index*, *Corporate Governance Index*, *Social Responsibility Index*, *Social Encirontment Index*, dan *Fiancial Performance Index* agar hasil yang didapat lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. dan Perwatatmadja 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Ascarya, 2005. *Akad & Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Azzalia. 2017. Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan *Islamicity Performance Index* Tahun 2010-2016. *Skripsi*. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Budiman. F. 2017. Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016. *Skripsi*. Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Capra, U. 2002. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundations. Leicester. United Kingdom.
- Ghozali, I dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi* Badan Penerbit Undip. Semarang
- Hameed, S., A. Wirman, B. Alrazi, M. Nazli dan S. Pramono. 2004. *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Bank*. International Islamic University Malaysia. Malaysia.
- Haq, F.I. 2015. Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Melalui *Islamicity Performance Index* (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2013). *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya Malang. 1.(1) : 1-14.
- Jumansyah dan A.W Syafei. 2013. Analisis Penerapan *Good Governance Bisnis Syariah* dan Pencapaian *Maqasid Shariah* Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2, (1) : 23-37
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. Pedoman Umum Good Governance Business Syariah. Jakarta. Indonesia.
- Meilani. S.E, 2015. Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah Di Indonesia. *Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper* 182-197
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah: Problema Dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nofianti, L. 2014. Hubungan Antara Penerapan Model Prinsip-Prinsip *Good Governance Syari'ah* Dengan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah. *Seminar Nasional Akuntansi Syariah*: 277-294
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2009 : Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- SEBI No.12/13/DpbS pada tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Tjager, N. 2003 *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Undang-Undang tentang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Widiastuti. A. 2017. *Good Governance Bisnis Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1.(1) : 1-17